

**PERAN KEPALA DESA DALAM PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA  
DI DESA TELUK KAPUAS KECAMATAN SUNGAI RAYA  
KABUPATEN KUBU RAYA**

**IBNU RISKYANTO \*<sup>1</sup>  
E. 1032131005**

**Dr. Dwi Haryono, M.Si<sup>2</sup> Rulida Yuniarsih, S.IP, M.Si<sup>2</sup>**

**\*Email: [ibnu@gmail.com](mailto:ibnu@gmail.com)**

**1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**

**2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak**

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah ingin menggambarkan dan menganalisis Peran Kepala Desa Dalam Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya. Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Peran menurut suhardono (2004:3), peran terdiri dari motivator, fasilitator dan mobilisator. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Hasil penelitian Peran Kepala Desa sebagai motivator dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya yaitu dengan berperan dalam proses mendirikan, pengelolaan, dan berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes. melalui tahapan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan BUMDes. Dalam proses pengelolaan BUMDes di desa Teluk Kapuas, muncul berbagai faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Teluk Kapuas, koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Dan sebagai mobilisator yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Rekomendasi dalam penelitian ini Kepala desa diharapkan memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasihat, motivasi, saran, serta memperbaiki komunikasi dengan pengurus BUMDes.

Kata kunci : Peran, Kepala Desa, Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa

## **PENDAHULUAN**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, desa disebutkan bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Cara kerja BUMDes adalah dengan jalan menampung kegiatan-kegiatan ekonomi masyarakat dalam sebuah bentuk kelembagaan atau badan usaha yang dikelola secara profesional, namun tetap bersandar pada potensi asli desa. Hal ini dapat menjadikan usaha masyarakat lebih produktif dan efektif. Lahirnya lembaga seperti BUMDes, diharapkan akan menjadi lembaga yang menampung kegiatan ekonomi masyarakat yang berkembang menurut ciri khas desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa sebagai tempat kehidupan dan penghidupan. Bahkan lebih dari itu, Desa diharapkan akan menjadi fondasi penting bagi kemajuan bangsa dan negara dimasa yang akan datang.

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014, pasal 1, ayat (2) tentang

Desa menjelaskan, bahwa Pemerintah Desa adalah “penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”, Sedangkan penyelenggaranya adalah Pemerintah Desa, yaitu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat Desa atau yang disebut dengan nama lain. Dimana, dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa tersebut berdasarkan asas : Kepastian Hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi, kearifan local, keberagaman, dan partisipatif. Sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, maka pemerintah Desa memiliki fungsi salah satunya : melaksanakan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, dan melaksanakan pembinaan perekonomian Desa.

Penjelasan tentang organisasi BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes terdapat pada pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan

desa. Pasal 7 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: a. penasihat atau komisaris; dan b. pelaksana operasional atau direksi. (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a. direktur atau manajer; dan b. kepala unit usaha.

Organisasi BUMDes Desa Teluk Kapuas di desa Desa Teluk Kapuas bisa dikatakan sudah terbentuk dengan baik. Ini dibuktikan dengan perannya kepala desa dengan membentuk struktur BUMDes Desa Teluk Kapuas dan memilih program unit usaha yang dibentuk sejak awal. Dengan terbentuknya suatu struktur yang baik maka keberhasilan ini dinilai dengan manfaat yang dirasakan oleh warga dengan unit usaha yang dikelola oleh BUMDes Desa Teluk Kapuas.

Dalam pengorganisasian kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah

dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio*.

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada pasal Pasal 9 (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10 Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 11 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan: a.

pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

### TINJAUAN PUSTAKA

Pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) adalah merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif desa yang dilakukan secara kooperatif, partisipatif, emansipatif, transparansi, akuntabel, dan sustainable. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk menjadikan pengelolaan badan usaha tersebut dapat berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Hal utama yang penting dalam upaya penguatan ekonomi desa adalah memperkuat kerjasama (*kooperatif*), membangun kebersamaan atau menjalin kerekatan disemua lapisan masyarakat desa, sehingga itu menjadi daya *dorong (steam engine)* dalam upaya pengentasan kemiskinan, pengangguran, dan membuka akses pasar. Badan Usaha Milik Desa terdiri dari sejumlah unsur-unsur yang saling berhubungan untuk mencapai tujuannya. Adapun unsur-unsur Badan Usaha Milik Desa secara umum adalah :

1. Sistem nilai yang berupa aturan termasuk kedalam latar belakang Pembentukan Badan Usaha Milik Desa.
2. *Personality*, yang terdiri dari sejumlah orang yang terlibat dalam melaksanakan urusan Badan Usaha Milik Desa.
3. Sarana dan Prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Badan Usaha Milik Desa.

Semua unsur-unsur itu merupakan input bagi Badan Usaha Milik Desa sebagai suatu sistem

Menurut Pasal 213 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa sebagai suatu lembaga ekonomi modal usahanya dibangun atas inisiatif masyarakat dan menganut asas mandiri. Ini berarti pemenuhan modal usaha BUMDesa harus bersumber dari masyarakat. Meskipun demikian, tidak menutup kemungkinan BUMDes dapat mengajukan pinjaman modal kepada pihak luar, seperti dari Pemerintah Desa atau pihak lain, bahkan melalui pihak ketiga.

Kemudian dijelaskan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun

2010 Tentang Badan Usaha Milik Desa Pasal 1 ayat (6) yang menyatakan bahwa BUMDes adalah usaha desa yang dibentuk/didirikan oleh pemerintah desa yang kepemilikan modal dan pengelolaannya dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat.

Selain itu BUMDes selanjutnya dijelaskan dalam pasal 78 pada peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 Tentang Desa dinyatakan bahwa dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan desa, pemerintah desa mendirikan Badan Usaha Milik Desa (ayat 1). Pembentukan badan usaha milik desa ditetapkan dalam peraturan desa dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan (ayat 2), bentuk badan usaha milik desa harus berbadan hukum (ayat 3).

Permendagri juga mengandung substansi yang inovatif. *Pertama*, pembentukan BUMDes bersifat kondisional, yakni membutuhkan sejumlah prasyarat, yang menjadi dasar kelayakan pembentukan BUMDes. Dalam pasal 5 ditegaskan tentang syarat-syarat pembentukan BUMDes sebagai berikut :

- a. atas inisiatif pemerintah desa dan atau masyarakat

berdasarkan musyawarah warga desa;

- b. adanya potensi usaha ekonomi masyarakat;
- c. sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam pemenuhan kebutuhan pokok; tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan secara optimal,
- d. terutama kekayaan desa;
- e. tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha sebagai aset penggerak perekonomian masyarakat desa;
- f. adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi; dan
- g. untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa.

*Kedua*, BUMDes merupakan usaha desa yang bercirikan kepemilikan kolektif, bukan hanya dimiliki oleh pemerintah desa, bukan hanya dimiliki masyarakat, bukan juga hanya dimiliki oleh individu, melainkan menjadi milik pemerintah desa dan masyarakat.

Berbeda dengan koperasi yang dimiliki dan bermanfaat hanya untuk anggotanya, BUMDes dimiliki dan dimanfaatkan baik oleh pemerintah desa dan masyarakat secara keseluruhan.

*Ketiga*, mekanisme pembentukan BUMDes bersifat inklusif, deliberatif dan partisipatoris. Artinya BUMDes tidak cukup dibentuk oleh pemerintah desa, tetapi dibentuk melalui musyawarah desa yang melibatkan berbagai komponen masyarakat. Secara organisasional musyawarah desa juga dilembagakan sebagai institusi tertinggi dalam BUMDes, seperti halnya rapat anggota dalam koperasi.

*Keempat*, pengelolaan BUMDes bersifat demokratis dan teknokratis. Dimensi teknokrasi terlihat dalam bentuk pembagian kerja yang jelas, dimensi demokrasi tidak hanya terlihat pada komponen musyawarah desa (institusi demokrasi deliberatif) tetapi juga ditunjukkan pada komponen akuntabilitas. Pemisahan organisasi maupun aset BUMDes dari pemerintah desa merupakan komponen penting untuk menjaga akuntabilitas BUMDes.

Pada dasarnya, setiap proses pembangunan masyarakat mengandung tiga unsur yang disebut sebagai konsep dasar, yaitu adanya proses perubahan,

mobilisasi sumber daya dan pengembangan kapasitas masyarakat. Dalam kata lain bahwa dalam rangka memahami dan menjelaskan fenomena pembangunan masyarakat tersebut dikenal adanya berbagai perspektif yang berangkat dari asumsi dan sudut pandang yang berbeda. Perspektif tertentu memberikan perhatian pada sumber daya alam dan sumber daya manusia, sedangkan perspektif yang lain di samping kedua jenis sumberdaya tersebut juga mencoba menggali, mengembangkan dan mendayagunakan sumber daya sosial yang sering disebut juga dengan modal sosial atau energi sosial.

Salah satu cara memahami pengertian suatu konsep adalah melalui defenisinya. Dimana disini defenisi pengembangan komunitas (*community development*) adalah suatu proses yang merupakan usaha masyarakat sendiri yang diintegrasikan dengan otoritas pemerintah guna memperbaiki kondisi sosial ekonomi dan kultural komunitas, mengintegrasikan komunitas ke dalam kehidupan nasional dan mendorong kontribusi komunitas yang lebih optimal bagi kemajuan nasional. Penilaian semacam itu muncul karena dalam defenisi tersebut terkesan adanya

orientasi yang lebih mengarah pada kepentingan masyarakat makro dibandingkan kepentingan komunitas.

Peran sebagai sebuah konsep dalam ilmu sosial tak dapat dibandingkan dengan partikel dasar dalam ilmu fisika. Tak mungkin membuat daftar semua peran dalam masyarakat tertentu karena ada prinsip yang jelas dalam menentukan posisi sosial. Sepanjang masyarakat menyadari bahwa diri mereka dan orang lain menduduki posisi yang memiliki berbagai hak dan kewajiban, maka perilaku mereka tidak dapat dipahami tanpa mengacu pada berbagai ekspektasi mereka tentang bagaimana seharusnya mereka berperilaku dan perilaku apa yang harus dilakukan orang lain dalam berhadapan dengan mereka.

Berbicara tentang Peran, maka kita tidak menghindarkan diri dari persoalan status atau kapasitas seseorang atau suatu lembaga karena setiap status sosial atau jabatan yang diberikan kepada setiap orang atau kepada suatu institusi pasti disertai dengan kewenangan-kewenangan atau peran yang harus dilaksanakan oleh orang atau institusi tersebut.


Adapun menurut suhardono (2004:3) Peran adalah sebagai berikut:

- a. Motivasi, merupakan dorongan, rangsangan, pengaruh, atau stimulus yang diberikan sedemikian rupa, sehingga orang yang diberikan motivasi tersebut menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasi secara kritis, rasional dan penuh tanggung jawab.
- b. Fasilitator adalah orang yang memberikan bantuan dalam memperlancar proses komunikasi sekelompok orang, sehingga mereka dapat memahami atau memecahkan masalah bersama-sama.
- c. Mobilisator yaitu orang yang mengarahkan atau menggerakkan untuk melakukan sesuatu yang berkaitan dengan sebuah pembangunan guna untuk kepentingan bersama.

Jadi, pemimpin itu ialah seorang yang memiliki satu atau beberapa kelebihan sebagai predisposisi (bakat yang dibawa sejak lahir), dan merupakan kebutuhan dari satu situasi atau zaman, sehingga dia mempunyai kekuasaan dan kewibawaan untuk mengarahkan dan membimbing

bawahan. Dia juga mendapatkan pengakuan serta dukungan dari bawahannya, dan mampu menggerakkan bawahan ke arah tujuan tertentu.

**Gambar 1**  
**Bagan Kerangka Pikir**



## METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian deskriptif, dimana menurut Kountur (2005:105) bahwa: “penelitian deskriptif adalah penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejelas mungkin tanpa ada perlakuan terhadap objek yang diteliti”. Metode deskriptif dipilih karena peneliti ingin memperoleh gambaran dan deskripsi fenomena yang terjadi

Untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas penulis menggunakan teknik wawancara dan observasi guna mendukung data lapangan yang telah didapatkan. Subjek penelitian ini dalam penelitian ini adalah mereka yang mempunyai pengetahuan luas mengenai berbagai sektor dalam masyarakat.

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Miles and Huberman (Sugiyono, 2007: 91) mengemukakan bahwa “Aktivitas dalam

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data diantaranya:

1. Meringkas (*reduksi*), tujuannya agar data yang dianalisis merupakan data-data yang benar-benar berkaitan dengan masalah penelitian.
2. Memaparkan (*display*), Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut.
3. Penyimpulan (*verifikasi*), data-data yang diperoleh yang telah diringkas dan dipresentasikan kemudian diambil beberapa kesimpulan yang paling relevan dengan masalah yang diteliti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Peran Motivator Kepala Desa Kepada Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas

Pentingnya Peran motivator dalam proses pembangunan desa dan perlu dipahami oleh pemerintah desa dalam hal ini adalah Kepala Desa di Desa Teluk Kapuas agar dapat melakukan berbagai bentuk tindakan atau bantuan kepada

masyarakat desa setempat. Kepala Desa sebagai motivator harus mampu memotivasi warga untuk aktif serta dalam pelaksanaan pembangunan sehingga pembangunan yang ingin dicapai nantinya dapat terlaksana dengan baik tanpa ada perselisihan diantara pemerintah desa masyarakat setempat, sebagai Kepala Desa harus mampu memberikan dorongan

Peran Kepala Desa teluk kapuas Dalam memotivasi Anggota Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas, yaitu dalam mengelola BUMDes, seperti dalam proses mendirikan, pengelolaan, dan berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes. dalam melakukan kerjasama pengelolaan hasil BUMDes untuk pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Teluk Kapuas seperti pemberian pinjaman modal usaha. Keterlibatan kepala desa dalam pengelolaan BUMDes adanya pengawasan, pengontrolan dan evaluasi dari program BUMDes. Kepala desa sebagai Komisariss menjalankan tugas, fungsi, wewenang dan tanggung jawab untuk mengurus dan menjalankan kehendak masyarakat terutama dalam mengembangkan BUMDes.

Peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya Desa teluk kapuas yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem).

Perannya sebagai komisaris dari hal perencanaan, komisaris menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian komisaris berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes, dalam pelaksanaan kepala desa tidak terlalu aktif, namun didalam pelaksanaannya komisaris lebih banyak memberikan nasehat kepada jajaran direksi, kemudian dari hal pengawasan kepala desa tentu berperan aktif dalam proses pengawasan pelaksanaan BUMDes. Pengawasan ini tentu diharapkan memberikan kontribusi agar pengelolaan BUMDes dapat berjalan efektif dan efisien.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa sangat jelas bahwa dalam pelaksanaan BUMDes kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang

dijabat secara *ex officio*. Komisaris memiliki kewajiban dan kewenangan sebagai penasehat serta bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes. Menurut Kepala desa Teluk Kapuas mengemukakan bahwa:

“Siapapun menjadi Kepala Desa pasti berperan sebagai komisaris. Direksi wajib melaporkan dengan hasil yang telah dicapai kepada komisaris. Komisaris pun memiliki kewenangan terhadap direksi untuk memberhentikannya apabila terjadi hal-hal yang telah melanggar anggaran dasar yang telah ditetapkan.”

Menjalankan tugas dan kewenangannya dijelaskan pada Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa Pasal 9 (1) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan pengawasan dan memberikan nasehat kepada pelaksana operasional atau direksi dalam menjalankan kegiatan pengelolaan usaha desa. (2) Penasihat atau komisaris dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kewenangan meminta

penjelasan pelaksana operasional atau direksi mengenai pengelolaan usaha desa.

Pasal 10 Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, bertanggung jawab kepada pemerintahan desa atas pengelolaan usaha desa dan mewakili BUMDes di dalam dan di luar pengadilan. Pasal 11 (1) Pengelolaan BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dilakukan dengan persyaratan: a. pengurus yang berpengalaman dan atau profesional; b. mendapat pembinaan manajemen; c. mendapat pengawasan secara internal maupun eksternal; d. menganut prinsip transparansi, akuntabel, dapat dipercaya, dan rasional; dan e. melayani kebutuhan masyarakat dengan baik dan adil.

Dalam menentukan keberhasilan suatu BUMDes maka kepala desa yang berperan sebagai komisaris wajib menerapkan ketiga uraian tugas diatas. Hal yang sama yang sama yang dipaparkan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten

Kubu Raya, berikut ini hasil wawancara dengan penulis:

“Sebenarnya ujung tombak dalam keberhasilan suatu BUMDes ditentukan oleh pemerintah desa terutama kepala desa, karena kepala desa secara *ex officio* sebagai komisaris harus mampu mengelola secara professional berdasarkan sesuai aturan yang ada menurut standar operasional prosedur (SOP) yang telah mereka buat masing-masing di setiap BUMDes.”

Pelaksanaan kepala desa selaku komisaris harus berperan aktif dalam kegiatan fisik, namun dalam pelaksanaan BUMDes komisaris lebih banyak memberikan masukan dan saran kepada jajaran direksi khususnya dalam pelaksanaan dan pengelolaan BUMDes.

Kepala desa dituntut mampu dalam mengkoordinir penyelenggaraan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas mengambil keputusan dengan memberikan alternatif-alternatif terbaik bagi masyarakat dan kelompok-kelompok yang ada didesa serta tegas dengan keputusannya tersebut.

Pelaksanaan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas akan berhasil apabila kepala desa mengkoordinir

penyelenggaraan pembangunan dan membentuk kelompok-kelompok pembagian tugas kepada aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat desa. Mengkoordinir penyelenggaraan pembangunan desa selalu kerjasama dan saling bertanggung jawab antara kepala desa dengan masyarakat desa.

Penjelasan tentang organisasi BUMDes dijabarkan dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa erdapat pada pasal 6 Organisasi pengelola BUMDes terpisah dari organisasi pemerintahan desa. Pasal 7 (1) Organisasi pengelola BUMDes sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, paling sedikit terdiri atas: a. penasihat atau komisaris; dan b. pelaksana operasional atau direksi. (2) Penasihat atau komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dijabat oleh Kepala Desa. (3) Pelaksana operasional atau direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: a.

direktur atau manajer; dan b. kepala unit usaha.

Organisasi BUMDes Teluk Kapuas di desa Teluk Kapuas bisa dikatakan sudah terbentuk dengan baik. Ini dibuktikan dengan perannya kepala desa dengan membentuk struktur BUMDes Teluk Kapuas dan memilih program unit usaha yang dibentuk sejak awal. Dalam pengorganisasian kepala desa berperan sebagai komisaris dalam pengelola BUMDes. Komisaris berperan aktif baik dalam menata dan mengelola organisasi BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi dan pengelolaan BUMDes tersebut.

Dari penjelasan di atas dalam Peraturan Dalam Negeri Nomor 39 tahun 2010 tentang pedoman pembentukan dan pengelolaan BUMDes bahwa kepala desa memiliki peran sebagai komisaris yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan BUMDes, maka dari itu BUMDes Teluk Kapuas memaparkan tiga uraian tugas yang di jelaskan dalam standar operasional prosedur (SOP)

BUMDes Teluk Kapuas 2015-2019  
yaitu sebagai berikut:

1. Memberi nasehat kepada Direksi dan Kepala Unit Usaha diminta maupun tidak diminta
2. Melindungi BUMDes Teluk Kapuas dari hal-hal yang dapat merusak kelangsungan dan citra.
3. Mendampingi Direksi melakukan negosiasi dan pengembangan jaringan.

Pengawasan sebagai suatu proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang semestinya atau yang telah ditetapkan. Pengawasan yang dilakukan bermaksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil guna, dan tepat guna sesuai rencana dan sejalan dengan itu, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaan.

Dari sejumlah fungsi manajemen, pengawasan merupakan salah satu fungsi yang sangat penting dalam pencapaian tujuan manajemen itu sendiri. Fungsi manajemen lainnya seperti perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan tidak akan dapat berjalan dengan baik apabila fungsi

pengawasan ini tidak dilakukan dengan baik. Demikian pula halnya dengan fungsi evaluasi terhadap pencapaian tujuan manajemen akan berhasil baik apabila fungsi pengawasan telah dilakukan dengan baik. Dalam kehidupan sehari-hari baik kalangan masyarakat maupun di lingkungan perusahaan swasta maupun pemerintahan makna pengawasan ini agaknya tidak terlalu sulit untuk di pahami. Akan tetapi untuk memberi batasan tentang pengawasan ini masih sulit untuk di berikan.

## **2. Peran Kepala Desa Dalam memfasilitasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas**

Kepala Desa dalam Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas pada hakikatnya adalah Fasilitator, yaitu seseorang yang membantu sekelompok orang memahami tujuan bersama dan membantu membuat rencana guna mencapai tujuan tersebut. Dari penjelasan diatas dapat dikatakan kepala desa memiliki suatu hak istimewa dalam menentukan perkembangan wilayahnya seperti memberikan atau mewujudkan pelayanan yang baik bagi masyarakatnya dalam hal memfasilitasi atau melengkapi kebutuhan yang diperlukan dalam proses pembangunan yang berlangsung seperti

merancang pembangunan dan aturan-aturan yang menjadiraambu-rambu kehidupan masyarakat dalam desa serta mendanai pelaksanaantersebutadalah segala bentuk aktifitas manusia (masyarakat dan pemerintah), didesa dalam membangun diri, keluarga, masyarakat dan lingkungan di wilayah desa baik yang bersifat fisik, ekonomi, sosial, budaya, politik, ketertiban,pertahanan dan keamanan, agama dan pemerintahan yang dilakukan secaraterencana dan membawa dampak positif terhadap kemajuan desa.

Peran kepala desa sebagai fasilitator, bahwa sebagai seorang fasilitator melakukan fasilitas, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Fasilitator bukanlah seseorang yang bertugas hanya memberikan pelatihan, bimbingan nasihat atau pendapat. Fasiltator harus menjadi narasumber yang baik untuk berbagai permasalahan. Kepala Desa sebagai fasilitator desa merupakan pendamping masyarakat dalam pelaksanaan serta meningkatkan program-program pembangunan desa, artinya seorang fasilitator harus mampu menyediakan dan siap dengan informasi

termasuk pendukungnya. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator cukup membantu masyarakat desa Teluk Kapuas, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan tiga informan yang mengatakan bahwa kepala desa sangat membantu dalam memecahkan masalah pembangunan desa

Awal dari kebijakan Badan Usaha Milik Desa ini merupakan inisiasi dari pemerintah daerah yang melihat bahwa sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah desa dapat menjadi penggerak utama dalam membangun kesejahteraan di pedesaan. Dari awal pikiran itulah pihak pemerintah daerah melahirkan kebijakan tentang Badan Usaha Milik Desa.

Dana hibah ini tentu menjadi angin segar bagi masyarakat desa yang sudah lama tak tersentuh oleh kebijakan langsung pemerintah daerah,sebelum pencairan dana hibah pihak pemerintah desa telah membetuk susunan struktur atau direksi pengelolah Badan Usaha Milik Desa agar tahap pencairan dapat berjalan lancar, karena pencairan dana hibah ini bersifat langsung jadi tidak ada potongan apapun dana hibah langsung dicairkan dan dikelola langsung oleh direksi dimasing-masing desa.

Penggunaan dana hibah ini mendapat pengawasan langsung dari

pihak pemerintah daerah dalam hal ini adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa karena melalui instansi inilah proses-proses pengawasan dan pelaporan pelaksanaan Badan Usaha Milik Desa dimonitoring, dan lain-lain sebagainya. Dana hibah yang diberikan tentu dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh pihak direksi sebagai pengelola Badan Usaha Milik Desa, pengelolaan dana hibah ini menjadi titik focus jalannya BUMDes, karena direksi diberikan kewenangan yang seluas-luasnya untuk mengelola dana hibah ini sesuai dengan kebutuhan pengelolaan sumber daya yang ada dalam desa tersebut. Wawancara dengan direktur BUMDes Teluk Kapuas mengatakan bahwa :

“Pihak Kepala desa sebagai fasilitator dan pengawas dalam pengelolaan BUMDes dan pihak direksi sebagai pengelola utama tentu menggunakan dana hibah yang diberikan oleh pihak pemerintah daerah sebaik mungkin untuk membentuk dan mengelola Badan Usaha Milik desa sesuai dengan potensi lokal desa yang akan dikembangkan menjadi Badan Usaha Milik Desa.”

Pengelolaan dana hibah ini menjadi satu faktor penentu utama jalannya Badan Usaha Milik Desa menjadi tantangan tersendiri buat direksi, karena

jumlah dana hibah tidak didasarkan pada kebutuhan namun dibagi dalam konsep pemerataan dimasing-masing desa, sehingga masing-masing desa menerima jumlah dana hibah yang sama walaupun potensi yang dimiliki masing-masing berbeda.

Pelaporan dan pertanggung jawaban pengelolaan dana hibah diserahkan kepada pihak BPMPD sebagai instansi yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan BUMDes ini, tentu dana hibah ini menjadi satu faktor utama yang mendukung pelaksanaan kesejahteraan ditingkat desa melalui Badan Usaha Milik Desa. Capaian utama dari dana hibah ini tentu terbangunnya ekonomi rakyat dipedesaan melalui potensi local yang dimiliki masing-masing desa

### **3. Peran Kepala Desa Dalam Memobilisator Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas**

Mengenai peran Kepala Desa sebagai mobilisator dalam melaksanakan Kegiatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas adalah sebagai perencana pembangunan, Kepala Desa sebagai penggerak, pengawas pembangunan, pelopor pembangunan, dan peran Kepala Desa sangat penting dalam mengadakan

pendekatan dan menumbuhkan serta mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat untuk dapat merealisasikan pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan. Hal ini berarti bahwa Kepala Desa sebagai komisaris Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas adalah penyelenggara dan penanggung jawab di dalam kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas, juga Kepala Desa bertanggung jawab dalam menumbuhkan dan mengembangkan swadaya gotong royong masyarakat. Menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan desa.

Beranjak dari program tersebut kepala desa menindak lanjuti dengan mengadakan musyawarah untuk memberi nama BUMDes Teluk Kapuas sebagai BUMDes Teluk Kapuas dan menetapkan jajaran direksi BUMDes serta melihat potensi-potensi yang ada di desa Teluk Kapuas. Sesuai hasil wawancara dengan direktur BUMDes Teluk Kapuas mengatakan bahwa :

“Melihat dari bagaimana beberapa potensi yang ada misalnya sumber daya alam yang cukup terpenuhi dan kemudian kami berinisiatif

menjemput program yang didorong oleh pemerintah daerah dalam hal ini adalah BUMDes. Dasarnya kita adalah adanya program pemberdayaan lembaga ekonomi yang di dorong oleh pemerintah kabupaten dan kami menjemput hal tersebut.”

Tujuan awal pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dimaksudkan untuk mendorong atau menampung seluruh kegiatan peningkatan pendapatan masyarakat. Baik yang berkembang menurut adat Istiadat dan budaya setempat, maupun kegiatan perekonomian yang diserahkan untuk di kelola oleh masyarakat melalui program atau proyek Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sebagai sebuah usaha desa, pembentukan BUMDes adalah benar-benar untuk memaksimalkan potensi masyarakat desa baik itu potensi ekonomi, sumber daya alam, ataupun sumber daya manusianya. Secara spesifik, pendirian BUMDes adalah untuk menyerap tenaga kerja desa meningkatkan kreatifitas dan peluang usaha ekonomi produktif mereka yang berpenghasilan rendah.

Sasaran pemberdayaan ekonomi masyarakat desa melalui BUMDes ini adalah untuk melayani masyarakat desa

dalam mengembangkan usaha produktif. Tujuan lainnya adalah untuk menyediakan media beragam usaha dalam menunjang perekonomian masyarakat desa sesuai dengan potensi desa dan kebutuhan masyarakat.

Kepala desa Teluk Kapuas memberikan rangsangan dan arahan kepada masyarakat agar, masyarakat desa Teluk Kapuas dapat bekerjasama serta saling membantu dalam mengawal serta melaksanakan program BUMDes ini secara maksimal. Pemerintah desa juga sangat menyambut secara antusias saran, masukan, serta keluhan dari masyarakat desa Teluk Kapuas itu sendiri.

BUMDes yang dibentuk oleh pemerintah desa Teluk Kapuas telah memberikan begitu banyak dampak positif bagi pembangunan desa, terutama dalam aktifitas kehidupan sehari-hari warga.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

1. Peran Kepala Desa sebagai motivator, dalam pengelolaan badan usaha milik desa (BUMDes) di Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya yaitu dengan berperan dalam proses

mendirikan, pengelolaan, dan berpartisipasi dalam mengendalikan program kerja yang diselenggarakan BUMDes. melalui tahapan kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan BUMDes.

2. Peran Kepala Desa sebagai fasilitator, yaitu Kepala Desa Teluk Kapuas Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya melakukan berbagai program kerja dengan memberi fasilitas BUMDes, yakni membantu mengelola suatu proses pertukaran informasi, memperlancar komunikasi, dan memecahkan masalah bersama-sama. Dalam proses pengelolaan BUMDes di desa Teluk Kapuas, muncul berbagai faktor-faktor yang berpengaruh, baik yang sifatnya mendukung maupun menghambat. Faktor pendukung yaitu potensi sumber daya yang meliputi sumber daya alam dan sumber daya manusia, dana hibah dari pemerintah daerah, dan fasilitas operasional BUMDes. Kemudian yang menjadi faktor penghambat yaitu kebijakan pemerintah desa yang kurang tepat, kondisi sosial politik Desa Teluk Kapuas,

koordinasi antar komisaris dan direksi kurang baik

3. Peran Kepala Desa sebagai mobilisator yaitu berperan aktif melaksanakan program pembangunan Desa dalam memberikan sosialisasi kepada masing-masing pengurus BUMDes agar mampu mengelola BUMDes sesuai dengan tugas dan tanggung jawab. Peran kepala desa dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) khususnya di desa Teluk Kapuas yaitu Kepala desa sebagai komisaris yang dijabat secara *ex officio* (menjalankan dua jabatan dalam satu sistem)

#### **Saran**

1. Kepala desa diharapkan memberikan perhatian khusus dalam pengelolaan BUMDes baik dengan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, memberikan nasihat, motivasi, saran, serta memperbaiki komunikasi dengan pengurus BUMDes.
2. Kepala desa sebaiknya lebih berperan aktif dalam pengelolaan BUMDes, dan dalam mengambil suatu kebijakan harus

mengutamakan kepentingan masyarakat umum di banding kepentingan pribadi, tidak mencampuradukan sistem pengelolaan BUMDes dengan kondisi politik terjadi di desa Teluk Kapuas yang akan mempengaruhi perkembangan BUMDes, agar sistem ini tidak terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik, kemudian dalam menjalankan BUMDes, komisaris dan direksi seharusnya melakukan koordinasi dan komunikasi secara baik supaya pengelolaan ini menghasilkan kesejahteraan bagi masyarakat desa.

3. Kepala desa dalam hal perencanaan, maupun menentukan unit usaha yang akan dikelola BUMDes, pengorganisasian harus dapat menampung aspirasi masyarakat, dengan berperan aktif dalam menata dan mengelola BUMDes serta menjadi fasilitator apabila terdapat suatu masalah dalam struktur organisasi pengelola BUMDes.

## REFERENSI

- AW. Widjaja, 2009. *Pemerintah Desa dan Administrasi Desa*. Jakarta : PT. Raja Grafindo
- Moleong J, Lexy. 2004. *Metodelogi Penelitian Kualitatif* PT. Remaja Rosdakarya.
- Ndraha, Talidziduhu. 2002, *Kybernology I (Ilmu Pemerintahan Baru)*, Jakarta, PT. Asdi Mahasatya.
- Rasyid, Muhammad Ryaas, 2000, *Makna Pemerintahan – Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*, Jakarta, PT. Mutiara Sumber Widya.
- Syafiie, Inu Kencana 1998, *Ekologi Pemerintahan*, Jakarta, PT. Pertja
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Teori Peran*, Jakarta, Bumi Aksara.
- Sugiono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung : ALFABETA
- Sugiono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif R&D*. Bandung : ALFABETA
- Suhardono, Edy. 2004. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.